



P U T U S A N
Nomor 439/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Equity Tower Lantai 25, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, RT. 005/003, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta ("Perseroan") berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 16 Tanggal 11 November 2004 yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05421 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 2 Maret 2005 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Dengan Sirkuler "PT Minna Padi Aset Manajemen" Nomor 17 Tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0103746 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN tertanggal 27 Maret 2023 ("Anggaran Dasar"), dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar diwakili oleh Djajadi, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, oleh karenanya sah dan berwenang mewakili Perseroan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H;
2. Sylvia, S.H., M.H.
3. Reza Prianda, S.H.;
4. Randy Antonio Sitanggang, S.H., M.H.,

Hlm.1 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Shinvia Apriliana, S.H., LL.M; 6. Nadia Salsabila Hartin, S.H.;
7. Isaka Yoga Santoso, S.H.; dan*); 8. Dinda Salsabila, S.H*);
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia adalah Para Advokat
atau Advokat Magang* pada kantor hukum “**WRP Lawyers**”,
beralamat di Grha Tirtadi, G03, Jl. Senopati Raya No. 71-73,
Jakarta 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Februari 2024, domisili elektronik: shinvia.apriliana@gmail.com;
Disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl.
Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710; Dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Suharjo;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
2. Nama : Ceceh Harianto;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
3. Nama : Gabriella Deklaratia Mitra Harefa;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
4. Nama : Restaria Fransisca H;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
5. Nama : Faiza Bestari Nooranda;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
6. Nama : Wika Febrina Putri;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
7. Nama : Sere Yordan;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
8. Nama : Lubna Maulida;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
9. Nama : Fernando Dairi;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
10. Nama : Wiana Laelaputri Chairunnisa;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
11. Nama : Ivo Pardamean S;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
12. Nama : Latasya Puan Nagari;
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : Naufaldi Tri Pambudi;

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;

14. Nama : Dita Putri Utami;

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;

15. Nama : Fikri Mursyid Salim;

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Otoritas Jasa Keuangan dan memilih domisili hukum pada Kantor

Otoritas Jasa Keuangan (Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl.

Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710), domisili

elektronik : ddlbh2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: SKU-83/D.01/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa, Pembanding melalui kuasa hukumnya tanggal 26 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 26 Agustus 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 30 Agustus 2024, dan akta bukti tambahan Pembanding (dahulu Penggugat) berupa fotocopy surat surat yang bermaterai cukup, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding, PT. Minna Padi Aset Manajemen;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding (dahulu Tergugat).

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: S-110/PM.11/2023, Hal: Sanksi Administratif berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 yang ditujukan kepada Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen – JAKARTA
3. Mewajibkan Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabut surat Nomor: S-110/PM.11/2023, Hal: Sanksi Administratif berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 yang ditujukan kepada Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen – JAKARTA
4. Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, kami mohon Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding dan akta bukti tambahan Pembanding (dahulu Penggugat) telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan Daftar Bukti Terbanding (Bukti Terbanding – 1 dan Bukti Terbanding – 2) secara elektronik tertanggal 10 September 2024, sebagai tanggapan atas Memori Banding melalui Sistem Informasi Perkara, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 83/G/2024/PTUN.JKT Tertanggal 13 Agustus 2024;
2. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menolak permohonan banding Pembanding untuk sebagian;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. atau ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Atau ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, kontra memori banding dan daftar bukti Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024, tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*) maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*) maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 26 Agustus 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 26 Agustus 2024, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. I. pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, yang diajukan para pihak, memori banding, tambahan bukti pembanding dan kontra memori banding, tambahan bukti terbanding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi S.H., dan

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ariyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Boy Mirwadi S.H.,

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,

ttd

2. H. Ariyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp 10.000.00
Biaya proses banding	: Rp 230.000.00
Jumlah	: Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.439/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)